



PUTUSAN

Nomor : 803/Pdt.G/2008/PA. Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG

BERDASARKAN
MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG di Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan memperhatikan bukti- bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor : 803/Pdt.G/2008/PA. Cbn telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 1988 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Klaten dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Oktober 1988 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di alamat seperti tersebut diatas ;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I umur 17 tahun ;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari sejak pernikahan sering mengalami kegoncangan dan percekcoakan ;
5. Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak rukunan dan ketidak harmonisan tersebut dikarenakan sering terjadi perselisihan secara terus menerus karena ; Tergugat sering main perempuan bahkan sudah menikah lagi dan sudah dua tahun lamanya tidak memberikan nafkah lahir dan bathin ;
6. Bahwa, akibat sering terjadi pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 1 tahun ;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara bersabar tapi kenyataannya Tergugat tetap tidak mau berubah dan tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan rumah tangga;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat secara pribadi telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil secara patut dengan dua kali panggilan dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Klaten tanggal 22 Oktober 1988 disebut P.1 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor diatas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku kakak kandung Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan



Tergugat karena pada saat itu hadir, dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak ;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebetulnya semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya ;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, diatas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat meskipun tidak menghadirinya pada saat itu, dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 mulai tidak ada keharmonisan dan sejak kurang lebih 1 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dibicarakan dengan keluarga dan telah diupayakan agar bisa rukun kembali ;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan tetapi tidak



berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan pada akhirnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan serta menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor : 803/Pdt.G/2008/PA. Cbn tanggal 16 Oktober 2008 dan tanggal 23 Oktober 2008 dan ternyata bahwa ketidak hadiranya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karenanya sesuai pasal 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan dua orang keluarga dekat Penggugat yang sekaligus sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan di atas yang mana terhadap semua bukti tersebut Penggugat telah membenarkannya dalam persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan dan pernyataan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang dapat disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh para saksi serta bukti P-1, Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Oktober 1988 harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dahulu menikah tanggal 22 Oktober 1988 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kabupaten Klaten, dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa ternyata Penggugat beragama Islam dan berkediaman diwilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;
-
- bahwa ternyata dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan penasehatan secukupnya kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga persyaratan yang ditetapkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 69 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah dipenuhi;
- bahwa ternyata alasan gugatan perceraian ini adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberi nafkah dan bersikap kasar, karenanya sesuai pasal 22 ayat (2), jo. pasal 19 dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi keluarga;
- bahwa ternyata menurut kesaksian beserta sumpahnya SAKSI I dan SAKSI II yang telah membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dan menyebutkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun lamanya sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasehat Majelis Hakim, dan telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 1, jo. pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lainnya, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, dihubungkan pula dengan kenyataan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih satu tahun, maka dalam hal ini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup jelas tentang penyebab ketidak harmonisan diantara Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan demi menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;---

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal empat bulan Nopember Tahun Dua Ribu Delapan Masehi bertepatan dengan tanggal lima zduhijjah Tahun Seribu Empat Ratus dua puluh Sembilan Hijriah oleh kami ; Drs.H.Syamsul Anwar, SH.MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.HM.Rosyid Yakub,MH. serta Drs.Abdul Hamid Mayeli,SH MH sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nani Nuraeni, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Anwar, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H M.Rosyid Yakub,MH.
Mayeli,SH MH

Drs.Abdul Hamid

Panitera Pengganti

Nani Nuraeni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Penggugat	
:	Rp. 75.000,-
2. Biaya Panggilan Tergugat	2 x
:	Rp. 225.000,-
3. PNPB	: Rp.
38.000,-	
4. Materai	: Rp.
6.000,-	
Jumlah	: Rp. 344.000,-
(Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)